

## Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo Insurance)

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia



### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

|               |   |                                                       |                  |   |                                                                                                                                                                            |
|---------------|---|-------------------------------------------------------|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penerbit | : | PT Asuransi Tokio Marine Indonesia                    | Jenis Produk     | : | Asuransi Pengangkutan (Cargo)                                                                                                                                              |
| Nama Produk   | : | Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo Insurance) | Deskripsi Produk | : | Produk asuransi yang menjamin risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi pada barang Tertanggung selama pengangkutan atau perjalanan melalui laut, darat, dan/atau udara. |
| Mata Uang     | : | Rupiah, USD, Lainnya                                  |                  |   |                                                                                                                                                                            |

### FITUR UTAMA ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG (MARINE CARGO INSURANCE)

|                       |                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harga Pertanggungan   | Sesuai dengan Harga Barang yang diinformasikan oleh Tertanggung | Premi                    | Besaran tarif premi/premi ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil analisis Underwriter terhadap profil dan fakta material atas Tertanggung dan obyek Pertanggungan dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi mengenai tarif premi |
| Periode Pertanggungan | Sesuai lamanya perjalanan pengangkutan barang                   | Periode Pembayaran Premi | Sekaligus atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung                                                                                                                                                             |

## MANFAAT

### Institute Cargo Clauses A (ICC "A")

#### Risiko :

Asuransi ini menjamin segala risiko terhadap kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali yang diatur dalam pengecualian polis.

#### Kerugian Umum:

Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun, kecuali yang dikecualikan dalam polis.

#### Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah:

Asuransi ini memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang menjadi tanggung jawabnya dalam kontrak pengangkutan di bawah klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" jika kerugiannya yang dapat dijamin. Dalam hal timbul klaim dari pengangkut berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju memberitahu Penanggung dimana Penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian.

### Institute Cargo Clauses B (ICC "B")

#### Risiko:

Asuransi ini menjamin, kecuali yang diatur dalam pengecualian polis:

1. kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang secara wajar diakibatkan oleh
  - 1.1. kebakaran atau ledakan
  - 1.2. kapal atau perahu kandas karam tenggelam atau terbalik
  - 1.3. alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel
  - 1.4. tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda dari luar kecuali air
  - 1.5. pembongkaran barang di pelabuhan darurat
  - 1.6. gempa bumi letusan gunung berapi atau petir,
2. kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
  - 2.1. pengorbanan kerugian umum
  - 2.2. pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (jettison) atau tersapu ombak keluar kapal
  - 2.3. masuknya air laut danau atau sungai ke dalam kapal perahu palka alat angkut kontainer mobil box atau tempat penimbunan,

## RISIKO PRODUK

1. Penanggung tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Tertanggung berikan sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam Ketentuan Polis
3. Penanggung dapat menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Penanggung dan Tertanggung yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Penanggung ke Tertanggung, dan sebagainya
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak dapat dikontrol oleh Penanggung dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Tertanggung yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat

3. kerugian total per koli hilang terlempar atau jatuh selama dimuat ke, atau dibongkar dari, kapal atau perahu

**Kerugian Umum:**

Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun, kecuali yang dikecualikan dalam polis.

**“Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah”**

Asuransi ini memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang menjadi tanggung jawabnya dalam kontrak pengangkutan di bawah klausul “Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah” jika kerugiannya yang dapat dijamin. Dalam hal timbul klaim dari pengangkut berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju memberitahu Penanggung dimana Penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian.

**Institute Cargo Clauses C (ICC “C”)**

**Risiko:**

Asuransi ini menjamin, kecuali yang diatur dalam ketentuan polis:

1. kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang secara wajar diakibatkan oleh:
  - 1.1.kebakaran atau ledakan
  - 1.2.kapal atau perahu kandas karam tenggelam atau terbalik
  - 1.3.alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel
  - 1.4.tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda dari luar kecuali air
  - 1.5.pembongkaran barang di pelabuhan darurat,
2. kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
  - 2.1.pengorbanan kerugian umum
  - 2.2.pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (jettison).

**Kerugian Umum:**

Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun, kecuali yang dikecualikan dalam polis.

### “Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah”

Asuransi ini memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang menjadi tanggung jawabnya dalam kontrak pengangkutan di bawah klausul “Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah” jika kerugiannya yang dapat dijamin. Dalam hal timbul klaim dari pengangkut berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju memberitahu Penanggung dimana Penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian.

### Institute Cargo Clauses (Air) (excluding sendings by Post)

#### Risiko:

Asuransi ini menjamin segala risiko terhadap kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali yang dikecualikan dalam polis.

#### Biaya Penyelamatan:

Asuransi ini menjamin biaya-biaya penyelamatan yang dikeluarkan untuk menghindari atau yang berkaitan dengan kerugian yang diakibatkan oleh sebab apapun kecuali yang diatur dalam polis.

Table Ringkasan Risiko yang Dijamin

| No. | Risiko                                                                                                                                        | ICC A | ICC B | ICC C |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1   | Kebakaran atau Ledakan                                                                                                                        | ✓     | ✓     | ✓     |
| 2   | Kapal terdampar, tenggelam, terbakar atau terbalik                                                                                            | ✓     | ✓     | ✓     |
| 3   | Alat angkut terbalik atau tergelincir                                                                                                         | ✓     | ✓     | ✓     |
| 4   | Tabrakan kapal atau alat angkut dengan benda lain selain air                                                                                  | ✓     | ✓     | ✓     |
| 5   | Pembongkaran barang di pelabuhan darurat                                                                                                      | ✓     | ✓     | ✓     |
| 6   | Pengorbanan General average                                                                                                                   | ✓     | ✓     | ✓     |
| 7   | Pemindahan barang ke laut                                                                                                                     | ✓     | ✓     | ✓     |
| 8   | Terlompahnya barang ke laut                                                                                                                   | ✓     | ✓     | ✗     |
| 9   | Masuknya air laut, sungai atau danau ke dalam kapal, alat angkut, container atau tempat penyimpanan                                           | ✓     | ✓     | ✗     |
| 10  | Gempa bumi, semburan pasir atau letusan gunung berapi                                                                                         | ✓     | ✓     | ✗     |
| 11  | Total loss setiap paket (jauh pada saat bongkar muat dari / ke kapal                                                                          | ✓     | ✓     | ✗     |
| 12  | Pembajakan                                                                                                                                    | ✓     | ✗     | ✗     |
| 13  | Perbuatan jahat orang lain                                                                                                                    | ✓     | ✗     | ✗     |
| 14  | Pencurian                                                                                                                                     | ✓     | ✗     | ✗     |
| 15  | Keterlambatan                                                                                                                                 | ✗     | ✗     | ✗     |
| 16  | Sifat alamiah barang                                                                                                                          | ✗     | ✗     | ✗     |
| 17  | Perbuatan sengaja tertanggung                                                                                                                 | ✗     | ✗     | ✗     |
| 18  | Risiko perang (dapat diperluas dengan tambahan premi)                                                                                         | ✗     | ✗     | ✗     |
| 19  | Risiko pemogokan, huru-hara, kerusuhan termasuk tindakan teroris/tindakan bermotif politik atau agama (dapat diperluas dengan tambahan premi) | ✗     | ✗     | ✗     |
| 20  | Penggunaan senjata atom atau nuklir                                                                                                           | ✗     | ✗     | ✗     |
| 21  | Kecelakaan biasa, suut biasa atau aus dari barang itu sendiri                                                                                 | ✗     | ✗     | ✗     |
| 22  | Pembungkuan atau penyusutan barang yang tidak memadai                                                                                         | ✗     | ✗     | ✗     |
| 23  | Ketidaktelitian atau tidak memadainya kapal atau alat angkut                                                                                  | ✗     | ✗     | ✗     |
| 24  | Ketidaktahuan financial pemilik atau operator kapal                                                                                           | ✗     | ✗     | ✗     |

### BIAYA

Biaya Polis

Rp. 25.000,-

## PENGECUALIAN

### 1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin:

- 1.1. kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung
- 1.2. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
- 1.3. kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan dalam rangka melindunginya selama dalam perjalanan dimana pembungkusan atau penyiapan tersebut dilakukan oleh tertanggung atau karyawannya atau sebelum dimulainya asuransi (untuk keperluan Klausul ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan di dalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk rekanan)
- 1.4. kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan
- 1.5. kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul Kerugian Umum pada polis)
- 1.6. kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal dimana Tertanggung mengetahui, atau pada praktek umumnya seharusnya mengetahui bahwa insolvensi atau kegagalan keuangan tersebut dapat mengganggu perjalanan. Pengecualian ini tidak berlaku apabila perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang menyatakan telah membeli atau setuju untuk membeli obyek yang diasuransikan dalam itikad baik dengan perjanjian yang mengikat.
- 1.7. kerugian kerusakan atau biaya langsung atau tidak langsung yang timbul dari pemakaian senjata atau peralatan perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.

### Pengecualian tambahan untuk Institute Cargo Clause "B" & "C"

- kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada obyek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah dari satu orang atau lebih.

### Pengecualian tambahan untuk Institute Cargo Clauses (Air) (excluding sendings by post)

- Kerugian kerusakan atau biaya - biaya yang dikeluarkan karena ketidak sempurnaan kapal udara atau container untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana pemuatan ke atasnya tersebut dilakukan sebelumnya berlakunya asuransi atau Tertanggung mengetahui pada saat pemuatan. Pengecualian ini tidak berlaku apabila perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang menyatakan telah membeli atau setuju untuk membeli obyek yang diasuransikan dalam itikad baik dengan perjanjian yang mengikat.

### 2. 2.1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari

- 2.1.1. ketidak-laik lautan kapal atau perahu, atau ketidak sempurnaan kapal atau perahu untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat ke dalamnya.
- 2.1.2. ketidak sempurnaan kontainer atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman bagi obyek yang diasuransikan, dimana pemuatan tersebut dilakukan sebelum berlakunya asuransi atau Oleh Tertanggung atau karyawannya dan mereka mengetahui ketidak sempurnaan tersebut pada saat pemuatan

2.2. Pengecualian 2.1.1. di atas tidak berlaku apabila perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang menyatakan telah membeli atau setuju untuk membeli obyek yang diasuransikan dalam itikad baik dengan perjanjian yang mengikat.

2.3. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ketempat tujuan.

3. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh
  - 3.1. perang saudara revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang
  - 3.2. perampasan penyitaan penangkapan pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut
  - 3.3. ranjau torpedo bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
4. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya
  - 4.1. yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
  - 4.2. yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
  - 4.3. yang disebabkan oleh aksi terorisme baik perorangan atau yang berkaitan dengan organisasi yang melakukan aktifitas pemaksaan atau mempengaruhi dengan senjata atau kekerasan, kepada pemerintah secara sah atau tidak.
  - 4.4. yang disebabkan oleh tindakan orang - orang yang bermotif politik, ideologi dan agama.

*Pengecualian lainnya:*

1. **Coronavirus Exclusion - LMA 5395**  
Klausula ini memiliki kedudukan sangat penting untuk mengeyampingkan kondisi apapun dalam kontrak asuransi ini yang tidak bersebrangan.  
Dengan ini polis mengecualikan pertanggungan untuk:
  - 1) Setiap kerugian, kerusakan, tanggung jawab hukum, biaya atau pengeluaran yang secara langsung diakibatkan dari penularan atau diduga tertular oleh:
    - a) Virus Corona (COVID-19), atau
    - b) Penyakit SARS (SARS-CoV-2), atau
    - c) Segala mutasi atau variasi dari SARS-CoV-2;Atau kekhawatiran atau ancaman dari a), b), atau c) di atas
  - 2) Segala tuntutan hukum, biaya atau pengeluaran untuk mengganti rugi, membersihkan, menghilangkan pengaruh racun, menyingkirkan, mengamati, atau tes untuk a), b), atau c) di atas
  - 3) Segala tuntutan hukum atas atau terhadap kerugian, biaya atau pengeluaran karena kehilangan pendapatan, uang sewa, gangguan usaha, kehilangan pasar, penundaan atau kerugian keuangan tidak langsung, apapun alasannya, yang diakibatkan oleh a), b), atau c) di atas atau kekhawatiran atau ancaman terhadap hal tersebut di atas.
2. **Pembatasan dan Pengecualian Sanksi**  
Penanggung tidak memberikan jaminan dan tidak ada penanggung yang akan bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat apapun sepanjang jaminan tersebut, pembayaran klaim atau pembayaran manfaat tersebut akan mengekspos penanggung atas sanksi, larangan atau pembatasan apapun dari resolusi PBB atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan Uni Eropa, Jepang, Inggris, atau Amerika Serikat.
3. **FATF Countries**  
Mengecualikan pengiriman dari/ke negara-negara FATF berikut:  
Angola, Bolivia, Bosni Herzegovina, Bulgaria, Kamerun, Côte d'Ivoire (Pantai Gading), Republik Demokratik Kongo, Haiti, Irak, Kenya, Kuwait, Republik Demokratik Rakyat Laos, Lebanon, Monaco, Nepal, Papua Nugini, Sudan Selatan, Suriah, Venezuela, Vietnam, British Virgin Islands (BVI), Yaman, Democratic People's Republic of Korea (DPRK), Iran dan Myanmar.  
\*List Negara dapat berubah pada periode tertentu.
4. Dan pengecualian lainnya sesuai dengan kesepakatan Tertanggung dan Penanggung

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Permohonan penutupan asuransi dapat dilakukan melalui formulir SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) Asuransi Pengangkutan barang (*Cargo Insurance*). Tertanggung wajib memberitahu paling sedikit informasi seperti identitas Tertanggung, informasi obyek yang dipertanggungkan dan informasi terkait lainnya serta dokumen-dokumen pendukung, jika diperlukan. Di mana informasi atau keterangan tersebut di atas harus sesuai kondisi yang sebenarnya. Jika tidak, Tertanggung tidak akan mendapat penggantian kerugian ketika ada klaim yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam polisnya.
2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat menandatangani SPAU.
3. SPAU yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada pihak Penanggung untuk dianalisa lebih lanjut.
4. Penanggung akan mengkonfirmasi SPAU yang diterima untuk kemudian diterbitkan polis asuransi dan akan dikirimkan langsung kepada Tertanggung dan/atau ke pihak perantara (jika ada).

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

**Contact Center (24/7): 14006**

**Tel: +62 21 5725772**

**Fax: +62 21 5724007**

**Email: [customervice@tokiomarine.co.id](mailto:customervice@tokiomarine.co.id)**

**Website: [www.tokiomarine.com](http://www.tokiomarine.com)**

## SIMULASI

Nama Tertanggung : PT Torio Meria

Mata Uang Polis : Rupiah

Harga Pertanggungan : 200.000.000,-

Periode Pertanggungan : 10-05-2026 s/d 10-06-2026

Metode Pembayaran Premi : Transfer

Masa Pembayaran Premi : 30 hari setelah tagihan/polis diterima Tertanggung

Perhitungan Premi:

| Jaminan | Harga pertanggungan | Suku Premi         | Premi               |
|---------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ICC A   | Rp 200.000.000,-    | 0,15%              | Rp 300.000,-        |
|         |                     | Biaya Polis        | Rp 25.000,-         |
|         |                     | <b>Premi Total</b> | <b>Rp 325.000,-</b> |

Premi polis adalah sebesar Rp.325.000,- (termasuk biaya polis).

### Simulasi Manfaat yang diterima

Tertanggung mengajukan klaim karena kapal tenggelam pada tanggal 13 Juni 2026 yang mengakibatkan genset yang dipertanggungkan hilang. Dari *assessment* klaim yang dilakukan penanggung, klaim tersebut di atas *liable* dan

memenuhi ketentuan yang tercantum dalam polis, sehingga Penanggung membayarkan klaimnya dengan perhitungan sebagai berikut:

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Nilai klaim       | : Rp 200,000,000,-        |
| <i>Deductible</i> | : Rp 2,000,000,- (-)      |
| <b>Total</b>      | <b>: Rp 198.000.000,-</b> |

## INFORMASI TAMBAHAN

### 1. DEFINISI-DEFINISI PENTING

**Tertanggung** adalah pihak yang memiliki kepentingan atas objek Pertanggungan dan berhak menerima ganti rugi apabila terjadi kerugian yang dijamin polis sesuai dengan syarat dan kondisi polis.

**Penanggung** adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

### 2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT

#### PENGAJUAN KLAIM

1. Hubungi kami segera di Contact Center 14006 untuk notifikasi klaim dan petugas kami akan memandu Anda mengisi formulir klaim dan prosesnya.
2. Tertanggung sesegera yang dapat dilakukan melapor ke Penanggung atau agennya setiap kerugian atau kerusakan yang mungkin menjadi klaim pada Polis ini
3. Pelaporan klaim paling lambat atau tidak lebih dari ... hari (sesuai kondisi polis) sejak diketahuinya ada kerugian, dengan menyampaikan informasi-informasi awal dibawah ini:
  - a. Nomor polis
  - b. Tanggal kejadian (Date of Loss, DOL)
  - c. Estimasi nilai barang yang mengalami kerugian
  - d. Penyebab kerugian
  - e. Tempat kejadian
  - f. Jenis/tipe & jumlah barang yang mengalami kerugian
  - g. Nama Kapal dan No Kontainer atau Plat No. Truk
4. Mengenai barang yang rusak mohon agar dapat disimpan dengan baik namun jika ada hal-hal atau sifat-sifat tertentu dari barang tersebut yang memerlukan penanganan khusus mohon agar dapat dikoordinasikan dengan kami
5. Tertanggung menyerahkan bukti-bukti kerugian dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses klaim

#### DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal Tertanggung menuntut Ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan:

1. Polis asli atau Sertifikat Asuransi dan detail deklarasi (jika ada)
2. Mengisi formulir klaim
3. Dokumen pelayaran asli atau Salinan, Bersama dengan rincian pelayaran dan/atau catatan berat
4. Surat Muat Laut Asli dan/atau kontrak pengangkutan lain
5. Laporan survei dan/atau bukti dokumen lain yang menunjukkan tingkat kerugian atau kerusakan
6. Catatan darat dan catatan berat di Pelabuhan pembongkaran dan tujuan akhir.
7. Foto-foto berwarna kerusakan dari barang yang mengalami kerugian tersebut (secara terperinci untuk setiap unit yang rusak)
8. Copy surat tuntutan yang ditujukan ke carrier/forwarder/airlines/pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut (surat asli dikirim ke pihak yang bertanggung jawab.
9. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

#### **PEMBAYARAN KLAIM**

Perusahaan wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

#### **PEMBATALAN POLIS**

Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.

#### **METODE PENGEMBALIAN PREMI**

Jika terdapat pengembalian premi atas periode yang belum dijalani akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan polis.

#### **3. KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI**

Premi harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis dan pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.

4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui <http://tokiomarine.com>

*Disclaimer (penting untuk dibaca):*

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_20\_\_

Tanggal Cetak Dokumen  
DD/MM/YYYY



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan